

**HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK DIPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD YA'QUB KHAIDAR
14340084**

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Hak politik merupakan salah satu hak yang wajib dilindungi dalam negara hukum, termasuk hak politik mantan narapidana korupsi. Baik hak untuk memilih ataupun dipilih dalam pemilihan umum. Namun pada pemilu 2019 hak politik tersebut sempat dibatasi bahkan dihapus oleh KPU melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, yang salah satu pasalnya memuat larangan mantan narapidana korupsi untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. walaupun pada akhirnya pasal tersebut diajukan uji materi oleh Jumanto dan diputus oleh MA melalui Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang isi putusannya membatalkan PKPU tersebut. Namun demikian, Putusan tersebut dikeluarkan menjelang jadwal penetapan daftar calon tetap yang hanya berjarak satu minggu dari putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan cara mengkaji sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet, untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data skunder yang bersifat deskriptif-analitik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada teori negara hukum, keadilan Hans Kelsen dan HAM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 jika ditinjau dari waktu keluarnya putusan tersebut kiranya belum sesuai dengan hukum positif, Sehingga mengakibatkan implikasi putusan tersebut belum memberikan perlindungan hak politik mantan narapidana korupsi secara menyeluruh, hanya memperbolehkan mantan narapidana korupsi yang mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.

Kata kunci: Hak Politik, Mantan Narapidana Korupsi, Putusan MA.

ABSTRACT

Political rights are one of the rights that must be protected in a state of law, including the political rights of former corruption inmates. Both the right to vote or be elected in general elections. However, in the 2019 election the political rights were limited and even deleted by the KPU through PKPU Number 20 Year 2018 regarding the nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD and Regency/City DPRD, one of which contained a ban on former corruption inmates to become legislative candidates. although in the end the article was submitted to a judicial review by Jumanto and was decided by the Supreme Court through the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM /2018, the contents of which canceled the PKPU. However, the decision was issued ahead of the schedule for the determination of the permanent list of candidates which is only one week from the decision.

The research used library research, by reading several books, literature, scientific journals, internet websites, to obtain a theoretical framework that becomes the basis of research. This research is normative legal research, namely research conducted by examining library materials both primary and secondary data that are descriptive-analytic. The method of data collection is done by studying a number of books, literature, scientific journals, internet websites. The problems in this study were then analyzed by a juridical-normative approach based on the theory of state law, Hans Kelsen's theory of justice and human rights theory.

The results of this study indicate that the Decision of the Supreme Court No. 46 P/HUM/2018 if viewed from the time of issuance of the decision is not yet in accordance with positive law, so that the implications of the decision have not provided the overall political rights of former prisoners of corruption, only allowing former corruption inmates who submit an administrative dispute request to the Provincial Bawaslu and the Regency/City Bawaslu and the termination states that the application is accepted, the candidate concerned is declared eligible..

Keywords: Political Rights, Former Corruption Prisoners, Decision of the Supreme Court.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Ya'qub Khaidar

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyaarakan perbaikan, seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ya'qub Khaidar
NIM : 14340084
Judul : Hak Politik Mantan Narapida Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjan strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yoyakarta, 11 Februari 2019

Pembimbing,



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-88/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK DI PILIH DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD YA'QUB KHAIDAR
Nomor Induk Mahasiswa : 14340084
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 15 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Yogyakarta



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ya'qub Khaidar
NIM : 14340084
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018)** Adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Februari 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Ya'qub Khaidar
NIM. 14340084

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

Keluarga tercinta, kedua orang tuaku, ibunda Isti'anah dan ayahanda Ahmad Rojin yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku termotifasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, terimakasih ibu, terimakasih bapak. Semoga Allah S.W.T selalu memberikan ridhoNya baik selama didunia maupun diakhirat.

Dosen-dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Prodi Ilmu Hukum, teman-teman angkatan Ilmu Hukum 2014 dan teman-teman Pondok Pesantren Almunawwir kompleks Nurussalam.

Semoga Allah S.W.T memberikan anugerah kebaikan kepada kita semua baik didunia maupun diakhirat. Aamiin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدَّ وَقَفَّا لِلْعِلْمِ خَيْرَ خَلْقِهِ وَالتَّقَى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta anugerah menjadikan kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan para ummat manusia.

Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada para dosen yang dengan ketulusannya senantiasa membimbing kami. Ucapan terimakasih juga dihaturkan kepada orang tua yang selalu memberikan dorongan dan motivasi terhadap anaknya untuk merajut langkah. Selalu menjadi pencerah dikala gundah, dengan demikian penyusun selalau berdoa semaoga menjadi *“waladun sholihun yad’ulah”*. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuyk memenuhi tugas akhir guna mencapai gelar Sarjan Ilmu Hukum pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun banyak mengalami kesulitan, terutama disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan. Namun berkat dibimbing oleh segenap civitas akademia serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak dan juga segenap orang-orang yang telah berpartisipasi selama dalam proses dinamika perkuliahan. Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan penyusun menyadari, sebagai seorang nahasiswa yang pengetahuannya tidak seberapa yang masih jauh dari kesempurnaan, masih perlu belajar dalam

penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terimakasih dan hormat kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M. Hum. Selaku Wakil Dekan bagian kemahasiswaan yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
4. Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.h., MH. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, masukan, kritik dan juga mengajari sejak awal tentang penelitian hukum.
6. Seluruh dosen yang dengan tulus ikhlas membekali penyusun untuk memperoleh ilmu luas, membuka wawasan dunia hukum, khususnya dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum yang fokus atau berkaitan dengan kajian Hukum Tata Negara.
7. Keluarga tercintaku, orang tuaku, bapak Ahmad Rojin, ibu Isti'anah, Kakek dan Nenekku, serta semua paman dan bibiku. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

8. Segenap guru-guruku di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Nurussalam.
9. Sahabat-sahabatku di Prodi Ilmu Hukum 2014 (Forlast) semuanya. Anggota kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D. Sebuah kenikmatan yang harus disyukuri dapat m\bersahabat dengan kalian semua.
10. Sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Nurussalam.
11. Member of Kost Buster, Ridwan, Erfan, Ipul, Rian, Fiqy, Farhan, Arip, Wazir, Hafidz, Egy, Fathur. Terimakasih atas ilmu, pengalaman dan canda tawa yang kalian berikan.
12. Teman-teman KKN 93 Klepu, Mas Tsani, Pak guru, Mas Faqih, Saepul. Mba Maul, Mba Jannah, Indah H, Laela yang telah memberikan warna, suka duka selama dua bulan, membimbing masyarakat dengan kemampuan seadanya. Terimakasih.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini masih banyak kekurangan, besar harapan penyusun penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan Hukum Tata Negara khususnya.

Yogyakarta,
Penyusun,

M Ya'qub Khaidar
NIM. 14340084

DAFTAR ISI

HAK POLITIK	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	21
TINJAUAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PEEMILIHAN UMUM LEGISLATIF	21
A. Pengertian Hak Politik Warga Negara.....	21
B. Konsep Hak Politik dan Perlindungannya.....	23
1. Perlindungan Hak Politik Secara Internasional.....	23
2. Perlindungan Hak Politik dalam Hukum Nasional	28
3. Bentuk-Bentuk Hak Politik.....	30
C. Pembatasan dan Pencabutan Hak Politik Warga Negara	31
1. Pembatasan Hak Politik Warga Negara	31
2. Pencabutan Hak Politik Warga Negara.....	33

3. Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi	35
D. Hak Warga Negara Menjadi Anggota Legislatif	42
1. Konsepsi Jabatan.....	42
2. Pemilihan Umum Legislatif	44
BAB III.....	49
TINJAUAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46	
P/HUM/2018	49
A. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung.....	49
B. Gambaran Putusan MA No. 46 P/HUM/2018.....	51
1. Kasus.....	51
2. Putusan.....	53
C. Alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	54
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terkait Penundaan Pemeriksaan .	54
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terkait Pokok Permohonan	56
BAB IV	62
ANALISIS DAN IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
NOMOR P 46/HUM/2018 TENTANG HAK POLITIK MANTAN	
NARAPIDANA KORUPSI	62
A. Analisis Terhadap Penundaan Pemeriksaan Perkara Nomor P 46/HUM/2018.	63
B. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor P 46/HUM/2018.....	68
1. Analisis Positivisme Hukum	68
2. Analisis Hak Asasi Manusia	73
C. Implikasi Hukum Putusan terhadap Mantan Narapidana Korupsi	77
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), penjelasan UUD 45 tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Penggunaan istilah *rechtstaat* tidak diartikan bahwa konsep negara hukum yang dijalankan Indonesia merupakan penyesuaian terhadap ciri negara hukum yang terkandung dalam istilah tersebut. Istilah *rechtstaat* dalam hal ini merupakan lawan kata dari *machstaat*, suatu istilah yang menggambarkan pengelolaan negara berdasarkan kekuasaan.¹ Dalam negara hukum, hukum memiliki peranan sangat penting yang berada di atas kuasaan negara dan politik, kemudian muncul istilah pemerintah di bawah hukum (*government under the law*).² Julius Sthal mengemukakan, konsep negara hukum mencakup 4 (empat) elemen, yaitu:³

- a. Perlindungan hak asasi manusia,
- b. Pembagian kekuasaan,
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang,

¹Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwaterstaat*," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:2 (Mei-Agustus 2012), hlm. 148.

² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Rechtsstaat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 1.

³ M Hatta Ali dan Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 58.

d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam negara hukum dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat*.⁴ Dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 45 menyatakan bahwa “*setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Jaminan perlindungan hak-hak warga negara ini merupakan hakikat dari UUD 45.⁵ Berdasarkan bunyi pasal tersebut, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan umum legislatif, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD 45.

Hak dipilih untuk menjadi pejabat publik merupakan bagian dari HAM, hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tahun ini, KPU memberi batasan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 30 Juni 2018 dan baru diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. Ke-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 343.

⁵ Yeni Handayani, “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Rech Vinding Online BPHN*, (Oktober 2014), hlm. 2.

(Kemenkumham) secara resmi pada tanggal 3 Juli 2018.⁶ Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:

Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

PKPU tersebut juga mewajibkan partai politik membuat pakta integritas terkait caleg-caleg yang diajukan. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (e), sebagai berikut:

Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.

Langkah KPU melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon Anggota Legislatif ditentang oleh Kementerian dan Bawaslu. PKPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilu membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dengan syarat mengumumkan statusnya sebagai eks narapidana secara terbuka dan jujur kepada publik.⁷

Perkembangan selanjutnya, PKPU tersebut diajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) oleh Jumanto pada tanggal 9 Juli 2018 yang

⁶ “PKPU Resmi Diundangkan Kemenkum HAM, ini perbedaan dengan versi KPU”, <https://www.merdeka.com/politik/pkpu-resmi-diundangkan-kemenkum-ham-ini-perbedaan-dengan-versi-kpu.html>, diakses pada tanggal 6 september 2018.

⁷ “Ketua DPR Ngotot Menolak Larangan PKPU Soal Caleg Mantan Koruptor”, <https://nasional.tempo.co/read/1102797/ketua-dpr-ngotot-menolak-larangan-pkpu-soal-caleg-mantan-koruptor/full&view=ok>. diakses pada tanggal 29 September 2018.

diterima kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 2018 dan diregistrasi dengan nomor 46 P/HUM/2018. Perkara uji materi tersebut di putus oleh MA melalui Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 pada tanggal 13 September 2018 yang hanya berjarak satu minggu dari jadwal penyusunan dan penetapan daftar calon tetap yang telah ditetapkan KPU melalui PKPU No. 7 Tahun 2017. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan uji materi oleh Jumanto, dan menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang prasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

MA sebelumnya telah menetapkan penundaaan sementara uji materi terhadap PKPU tersebut. Hal ini lantaran Undang-Undang Pemilu yang menjadi acuan PKPU, juga tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai dengan Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undangundang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ditunda pemeriksaannya”.

Disisi lain, KPU, Bawaslu dan DKPP meminta MA mengutamakan putusan uji materi PKPU tersebut lantaran waktu penetapan DCT bacaleg sudah kian dekat. Arief menjelaskan, meskipun MA punya prosedur sendiri dalam memutuskan permohonan uji materi, tetapi, dalam hal Undang-Undang Pemilu, MA bisa memproses permohonan uji materi dalam waktu 30 hari. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "UU nomor 7 Tahun 2017 itu mengatur klausul khusus bahwa MA itu diberikan kewenangan untuk memproses *judicial review* itu dalam proses 30 hari.⁸


Sebelum adanya putusan MA tersebut, KPU dan Bawaslu terlihat bertentangan, di mana pada masa pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ada 38 mantan narapidana korupsi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU. Sebab KPU berpedoman pada Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Namun para mantan narapidana korupsi tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya Memenuhi Syarat (MS).⁹

Pertanyaan yang muncul dari uraian diatas adalah *Pertama*, Apakah Penundaan pemeriksaan perkara yang ditetapkan MA tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. *Kedua*, Apakah Putusan MA tersebut kiranya sudah memenuhi prinsip keadilan yang diharapkan. *Ketiga*, Apakah

⁸ "KPU, Bawaslu, dan DKPP Desak MA Putuskan Uji Materi PKPU", <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/12393911/kpu-bawaslu-dan-dkpp-desak-ma-putuskan-uji-materi-pkpu> di akses pada tanggal 29 September 2018

⁹ "38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya", <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya>. diakses pada tanggal 29 September 2018

Putusan MA tersebut telah menjamin Hak Asasi Manusia terutama Hak Politik mantan narapidana korupsi. *Keempat*, Bagaimana implikasi hukum adanya Putusan MA tersebut terhadap hak politik mantan narapidana korupsi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana tinjauan yuridis Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang mengabulkan uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan mengkaji lebih dalam mengenai implikasi hukum adanya putusan MA tersebut dan melanjutkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF” (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)”.


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang hak politik mantan narapidana korupsi?
2. Apa implikasi hukum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap mantan narapidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang hak politik mantan narapidana korupsi.

2. Untuk mengetahui implikasi hukum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap hak politik mantan narapidana korupsi.

Adapun dengan tercapainya tujuan yang tertulis di atas maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan. Penelitian ini diharapkan menggambarkan dan menganalisis problematika substansi hak politik mantan narapidana korupsi untuk dipilih sebagai anggota legislatif terutama sejak adanya putusan Mahkamah Agung yang bersifat final tersebut di atas. Secara teoritis, dapat menambah wawasan tentang hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia terutama akademisi dan instansi terkait yang berhubungan erat dengan hak politik mantan narapidana korupsi. Selain itu dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya alternatif untuk mencari solusi permasalahan mengenai hak politik mantan narapidana di Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengkajian penyusun terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi, penyusun menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dan mempunyai relevansi yang mirip dengan topik skripsi yang akan ditulis. Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi tersebut, terdapat perbedaan pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi yang sekarang. Beberapa skripsi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Karya tulis pertama adalah penelitian yang ditulis Fathul Rahman Kurniawan yang berjudul "*Hak-hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala*

*Daerah Bulukumba 2015*¹⁰. Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana dalam memberikan hak suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya Undang-Undang telah melindungi narapidana/tahanan dalam memenuhi hak politik (memilih) narapidana. Akan tetapi, penyelenggaraan pilkada 2015 di kabupaten Bulukumba dinilai masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan masih banyak tahanan yang tidak mendapatkan hak untuk ikut serta dalam pemilu, dikarenakan KPU tidak mendata narapidana yang ada di Polres dan Polsek yang dikirim ke lapas menjelang Pemilu di selenggarakan. Penelitian ini juga membahas faktor yang menjadikan Narapidana memeberikan hak suaranya dalam Pilkada tahun 2015 antara lain kesadaran politik, motifasi dan kesempatan.

Karya tulis kedua adalah penelitian yang di tulis oleh Gugum Ridho Putra yang berjudul tentang “*Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umun Kepala Daerah*”¹¹. Penelitian ini mengkaji tentang pembatasan hak politik mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah yang temuat dalam Pasal 58 huruf f Undag-Undang Nomor 12 Tahun 20018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan objek kajiannya terfokus pada putusan mahkamah kontitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan

¹⁰ Fathul Rahman Kurniawan “Hak-hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba 2015, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasaniddin Makasar, 2017.

¹¹ Gugum Ridho Putra, Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umun Kepala Daerah, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2012.

Nomor 4/PUU-VII/2009 serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada pemilihan umum kepala daerah di Bengkulu Selatan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda adalah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sesuai syarat yang diberikan oleh dua putusan MK tersebut, antara lain: (1) Tidak pidana yang dilakukan adalah kealpaan ringan (*culpa levis*) meskipun ancamannya 5 tahun lebih, (2) tindak pidana kejahatan politik, (3) Jabatan Publik yang ingin dijabat adalah jabatan dipilih, (4) Telah lewat masa waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya, (5) terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, (6) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Karya tulis ketiga, yakni penelitian yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Hasan yang berjudul "*Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi*"¹² menyatakan bahwa kedudukan peraturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XII/2015 adalah tidak mempengaruhi satu sama lain, karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XII/2015 menafsirkan terkait dengan syarat administratif pencalonan sebagai pejabat publik yakni apabila mantan terpidana ingin mencalonkan diri kembali sebagai pejabat publik maka ia harus mengumumkan secara terbuka dan

¹² Muhammad Iqbal Hasan, "Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

dengan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana sedangkan aturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih. Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, karena berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Karya tulis keempat yakni penelitian yang ditulis oleh Mohd Hazrul Bin Sirajuddin yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017)”*¹³ mengkaji status terpidana percobaan Rusli Habibie sebagai calon Gubernur Provinsi Gorontalo yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017. Pokok masalah tersebut kemudian dibagi ke dalam dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, Bagaimana ketentuan hukum persyaratan calon kepala daerah untuk Rusli Habibie sebagai terpidana percobaan? Kedua, Bagaimana hak politik Rusli Habibie sebagai calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian hukum normatif dan empiris. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Peraturan

¹³ Mohd Hazrul Bin Sirajuddin, *“Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017)”* Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017.

KPU Nomor 9 tahun 2016 sedangkan sumber bahan hukum sekunder yaitu: buku, skripsi, dan jurnal. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*caseapproach*). Selanjutnya metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui penelitian pustaka (*library research*). Cara pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis kasus dan peraturan perundang-undangan, penyajian buku, jurnal dan skripsi, lalu penarikan kesimpulan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menegaskan bahwa Rusli Habibie sebagai terpidana percobaan yang ikut dalam Pilkada Tahun 2017 ini tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Beberapa karya ilmiah diatas adalah penelitian yang menurut penyusun mempunyai tema dan masalah yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penyusun. Penyusun tidak menafikan bahwa selain karya-karya diatas, masih banyak lagi penelitian yang mengangkat masalah hak politik warga negara terkhusus bagi mantan narapidana yang belum dapat penyusun temukan karena segala keterbatasan penyusun. Namun, sejauh tinjauan yang dilaksanakan penyusun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang hak politik mantan narapidana korupsi untuk menjadi anggota legislatif pasca putusan MA No. 46 P/HUM/2018. Maka dari itu penyusun memandang penting untuk dilakukan suatu pengkajian secara khusus mengenai pembatasan hak politik manatan narapidana, terkhusus narapidana korupsi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan perkara yang akan disusun bahas, sebagai berikut;

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara merupakan terjemah langsung dari *rechstaat*. Di zaman modern konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Emmanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtaaat*.¹⁴ Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan sebutan *The rule of law*.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechstaat* itu mencakup empat elemen penting.¹⁵

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechstaat* adalah perlindungan terhadap hak hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip persamaan dan kebebasan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan

¹⁴ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, (Jakarta: Melati Study Group, 1977), hlm. 30.

¹⁵ *Ibid.*

jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.¹⁶

Sedangkan A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut *the rule of law* yaitu:¹⁷

- a. *Supremacy of law*, supremasi hukum untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah.
- b. *Equality before the law*, persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti tidak ada orang yang berda di atas hukum, tidak ada peradilan administrasi negara.
- c. *Due process of law*, melalui proses hukum; ini berarti setiap yang dirumuskan dan ditegaskan dalam konstitusi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu untuk menjamin kepastian hukum.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stal tersebut diatas pada pokoknya dapat di gabungkan dengan ketiga prinsip *Rule*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

of Law yang di kembangkan oleh A. V. Dicey untuk menandai ciri-ciri hukum Modern di zama sekarang.¹⁸

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri di bangun dan tegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh kerena itu prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh di buat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh di tegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi yang di atur dalam undang-undang dasar. oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut undang-undang dasar yang diimbangi penegasan Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan atau demokratis.¹⁹

2. Teori Positivisme Hukum

Istilah positivisme pertama kali dipergunakan oleh Saint Simon (1760-1825) dari Prancis sebagai metode sekaligus merupakan perkembangan dalam arus pemikiran filsafat.²⁰ Positivisme Hukum ini untuk pertama kalinya dikukuhkan dalam bentuk rumusan yang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 57.

²⁰ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 6

sistematikal dan konseptual oleh John Austin dalam *The Province of jurisprudence* (1832) melalui pernyataan atau klaim positif mengenai hukum bahwa:²¹

hukum dalam tema yang paling generik dan menyeluruh diartikan sebagai aturan yang diterbitkan untuk memberi pedoman perilaku kepada seseorang manusia selaku makhluk intelegen dari seorang manusia lainnya (makhluk intelegen lain) yang di tangannya ada kekuasaan (otoritas) terhadap makhluk intelegen pertama itu

Aliran hukum positif juga dikenal sebagai aliran *legisme*. Aliran ini selalu mengidentikkan hukum dengan Undang-Undang, tidak ada hukum di luar Undang-Undang, satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang. Pandangan-pandangan hukum positif ini dipertahankan oleh Paul Laband, Jellineck, Rudolf von Jherings, Hans Nawiasky, Hans Kelsen dan lain-lain.²²

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum.²³ Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan

²¹ L.B. Curson, *Jurisprudence*, (London : Cavendish Publishing, 1993), Cet. 1, hlm. 93

²² Lily Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 56

²³ Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 5

politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum.²⁴ Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.²⁵

F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan,²⁶ tujuannya yakni untuk mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam proses menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang berkaitan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet, untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data skunder.²⁷

²⁴ *Ibid.* hlm. 5

²⁵ *Ibid*

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari keputusan baik berupa buku, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya,²⁸ sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat untuk dijadikan bahan rujukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan fakta diantara dua gejala dengan memberikan gambaran sistematis menenai peraturan hukum serta fakta-fakta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dilapangan.²⁹ Dengan demikian, penyusun menguraikan secara sistematis tentang pertimbangan hukum majelis hakim atas putusan MA No. 46/PUU/2018 dan implikasi hukum terhadap eks narapidana korupsi untuk menjadi anggota legislatif yang kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang selanjutnya menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penjelasannya sebagai berikut:

²⁸ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 96.

- a. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*),³⁰ atau sumber utama dalam penelitian. yang dimaksud di sini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU/2018 perihal uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber sekunder di antaranya peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, serta hal alin yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu proses atau tahap dalam penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data melalui dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis maupun elektronik yang dianggap dapat mendukung atau sesuai dengan penelitian ini. Data yang telah diperoleh kemudian

³⁰ H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

disistematisasikan sesuai dengan formulasi pembahasan kemudian dianalisis untuk mampu menjawab pokok masalah.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis, di antara bab satu dengan bab yang lain nya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang terkandung dan merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yang tersusun dalam lima bab.

Bab pertama Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang Hak Politik Warga Negara dan Pemilihan Umum Legislatif. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum mengenai hak politik warga negara, mulai dari pengertian, perlindungan hak politik secara nasional dan internasional, pembatasan hak politik dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia dan aturan penacabutan nya, serta tinjauan umum mengenai pemilihan umum legislatif.

Bab ketiga ini membahas objek yang menjadi kajian yaitu putusan Mahkamah Agung 46 P/HUM/2018 mulai dari kewenangan Mahkamah Agung, posisi kasus dan alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim .

Bab keempat Pembahasan, berisi tentang analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten /Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait pencalonan eks narapidana korupsi sebagai anggota legislatif dan membahas implikasi hukum adanya putusan MA tersebut.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan di dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan yang diambil dari apa yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Putusan MA Nomor P 46/HUM/2018
 - a. Penundaan pemeriksaan perkara uji materi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui penetapan Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut tidak sesuai dengan asas hukum *lex specialist derogat legi generali*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memuat aturan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang secara umum, sedangkan dalam Pasaal 76 ayat(4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 secara khusus yakni PKPU.
 - b. Berdasarkan analisis Positivisme Hukum, muatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 telah sesuai dengan aturan hukum positif. Muatan dalam PKPU tersebut bertentangan dengan UU pemilu terkait pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi. Namun, terkait batas waktu. Keluarkannya putusan tersebut tidak sesuai dengan UU Pemilu yang memberi batasan 30 hari setelah diterimanya perkara harus diputus oleh MA. Oleh karena itu dapat disimpulkan

Putusan MA tersebut dilihat dari muatannya telah sesuai dengan hukum positif, tapi di tinjau dari waktu keluarnya tidak sesuai dengan hukum positif.

2. Implikasi Hukum Putusan terhadap Mantan Narapidana Korupsi

Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang membatalkan Pasal 4 ayat(3) PKPU 2018 mengakibatkan tidak adanya larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon Anggota legislatif. Dengan adanya putusan MA tersebut mengharuskan KPU mengganti PKPU dan meloloskan calon Mantan narapidana korupsi yang sebelumnya berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan ini berlaku hanya pada Mantan narapidana yang telah melakukan ajudikasi kebawaslu. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya putusan tersebut memang menjamin hak politik mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif, namun tidak secara umum putusan itu berlaku pada Pemilu Legislatif 2019. Hal ini akibat dari terlambatnya putusan tersebut.

B. Saran

Merujuk pada permasalahan putusan MA di atas, ada dua saran yang sangat penting untuk disampaikan sebagai berikut:

1. KPU dalam membuat peraturan seharusnya menyesuaikan dengan asas kesesuaian antara Hierarki, jenis, materi dan muatan peraturan sesuai dengan muatan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. MA dalam menerima dan memeriksa sebuah perkara harus cermat dan juga menentukan prioritas sebuah perkara berdasarkan asas hukum dan Undang-Undang yang berlaku tentunya, selain itu juga harus memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, seperti halnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Komosi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Komosi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komosi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Thapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penegasan International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

Buku-buku

Ali, H Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, M Hatta dan Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan VIII*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen danKepaniteraan MKRI, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Dahl, Robert A. *Analisa Politik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. VI 2006.
- Fadjar, Mukthie, *Pemilu, Perselisihan Pemilu, dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Rechtsstaat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai sistem peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Saefuddin, A.M. *Ijtihat Politik Cendekiawan Muslim, Cetakan I*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sundari, E, *Praktik Class Action di Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan I*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Wahjono, Padmo. *Ilmu Negara Suatu Sistemik dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Jakarta: Melati Study Group, 1977.

Jurnal dan Makalah

C, Anwar, “Problematika Mewujudkan Keadilan Substansi dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Jakarta: vol III No. 1 Juni 2010.

Handayani, Yeni, “ Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Aasi Manusia,” *Jurnal Rech Vinding Online BPHN*, (Oktober 2014).

Ridwan, Zulkarnain, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwaterstaat,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:2 (Mei-Agustus 2012)

Sujatmiko, Andre, “Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM” *Makalah* disampaikan pada Trining Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Desertasi, dan Pencarian Bahan-bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM, Yogyakarta 12-13 maret2009.

Skripsi

Hasan, Muhammad Iqbal, “Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

Kurniawan, Fathul Rahman, “Hak-hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba 2015, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasaniddin Makasar, 2017.

Putra, Gugum Ridho, Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umun Kepala Daerah, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2012.

Web

38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya>.

7 Perbedaan Pemilu 2014 dan 2019 <https://kumparan.com/@kumparannews/7-perbedaan-pemilu-2014-dan-2019-1542626775313123571>

Hak Politik Warga (Sebuah Perbandingan Konstitusi) *Artikel*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>

Ketua DPR Ngotot Menolak Larangan PKPU Soal Caleg Mantan Koruptor, <https://nasional.tempo.co/read/1102797/ketua-dpr-ngotot-menolak-larangan-pkpu-soal-caleg-mantan-koruptor/full&view=ok>

KPU, Bawaslu, dan DKPP Desak MA Putuskan Uji Materi PKPU <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/12393911/kpu-bawaslu-dan-dkpp-desak-ma-putuskan-uji-materi-pkpu>.

PKPU Resmi Diundangkan Kemenkum HAM, ini perbedaan dengan versi KPU, <https://www.merdeka.com/politik/pkpu-resmi-diundangkan-kemenkum-ham-ini-perbedaan-dengan-versi-kpu.html>,